

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

LEGAL PROTECTION OF WIVES IN FULFILLMENT OF POST-DIVORCE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW



Oleh:

IRMAYANTI SIDANG
B022192034

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM
PEMENUHAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh:

**IRMAYANTI SIDANG
B022192034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM
PEMENUHAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh

IRMAYANTI SIDANG
B022192034

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.
NIP. 196006211986012001



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 196904041998022002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031000

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Irmayanti Sidang
NIM : B022192034
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PEMENUHAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Irmayanti Sidang
B022192034

KATA PEGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam” tepat pada waktunya.

Penulis dalam menyusun tesis ini tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc. beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Drs. H. Lasidang, M.Pd. dan Hj. Masiani, M.M, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberi dukungan baik secara moril, materiil, spiritual kepada penulis selama kuliah hingga menyelesaikan tesis ini;
4. Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.

5. Dr. Nurfaidah Said, SH., M.Hum., M.Si., selaku dosen pembimbing Utama dan Dr. Ratnawati SH., MH., selaku dosen pendamping yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pemikiran dalam membimbing dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH., Prof. Ir. Abrar Saleng, SH., MH., dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH., MH., selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji serta memberikan saran dan kritik kepada peneliti dalam penulisan tesis.
7. Guru besar dan seluruh dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjasa dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan.
8. Kepada seluruh staf akademik fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
9. Terima kasih kepada saudara-saudara perempuan saya tercinta Nur Khaerat, Nur Afifah, Husnul Khatimah dan Nurhidayah yang banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan tesis ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Andi Nur Shabranah, Hasnaini Nasir, dan Yulfira yang telah bersedia membantu penulis, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Tanpa bantuan kalian tesis tidak akan selesai tepat pada waktunya.

11. Untuk teman-teman seperjuangan dan rekan-rekan mahasiswa jurusan Kenotariatan Angkatan 2019 2, terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
12. Terima kasih kepada sahabat Norma Majid dan Nurul Hakimah Hafid yang telah membantu penulis dan memberi semangat dalam penulisan tesis ini.
13. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan tesis ini. Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan tesis ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang mambangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, 21 Agustus 2023

Irmayanti Sidang

ABSTRAK

IRMAYANTI SIDANG (B022192034). *“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”* (Di bawah bimbingan oleh Nurfaidah Said dan Ratnawati).

Kewajiban suami dalam memberikan hak-hak nafkah terhadap istri yang diceraikan talak perlu ditetapkan namun kenyataannya di Pengadilan Agama belum semuanya menetapkan nafkah dalam amar putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan perlindungan terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak membebaskan nafkah dalam amar putusan verstek maupun putusan kontradiktior karena tidak adanya permintaan dari mantan Istri untuk menuntut hak-haknya, karena ketidaktahuan istri terhadap nafkah dan adanya faktor ekonomi, hakim memandang bahwa ketidakhadiran istri setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabaikan melebihi dari apa yang ada dalam gugatan. 2). Upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian apabila putusan itu dijatuhi putusan verstek maka pihak termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan upaya verzet yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktior, dapat mengajukan upaya banding. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka termohon dapat mengajukan gugatan nafkah setelah putusannya perceraian.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Istri, Pemenuhan Nafkah, Cerai Talak.

ABSTRACT

IRMAYANTI SIDANG (B022192034), *“Legal Protection for Wives in Fulfilling a Living After Divorce According to the Perspective of Islamic Law”* (Under the guidance of Nurfaidah Said and Ratnawati)

The husband's obligation to provide maintenance rights to divorced wives needs to be stipulated, but the reality is that not all of the Religious Courts stipulate maintenance in their rulings. This study aims to find out the reasons why judges do not determine maintenance in divorce applications and protection for wives in fulfilling a living after divorce

This research is a type of empirical legal research with the approach used is the statute approach and case approach. Types and sources of data are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies. The data collected was then processed using qualitative analysis

The research results show that: 1). The reason for the Panel of Judges of the Makassar Religious Court and the Sengkang Religious Court not imposing a living in the *verstek* decision or contradictory decisions was because there was no request from the ex-wife to claim her rights, due to the wife's ignorance of a living and the existence of economic factors, the judge saw that the wife's absence after being summoned officially and properly without valid reasons, the Panel of Judges considers that their rights do not need to be determined, the judge in principle may not grant more than what is in the lawsuit. 2). Efforts to protect the law against the wife in fulfilling a living post-divorce if the decision is subject to a *verstek* decision, the respondent in a divorce case can submit a *verzet* effort which can be filed 14 days after the notification of the decision has been conveyed to the respondent. Meanwhile, efforts to protect the law against wives in fulfilling a living after a divorce who are sentenced to contradictory decisions, can file an appeal. If the decision has permanent legal force, the respondent can file a claim for maintenance after the divorce is concluded.

Keywords: Wives Legal Protection, Fulfillment of a Living, Talak Divorce.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri	13
1. Perlindungan Nafkah Istri	13
2. Perlindungan Hak	15
B. Perceraian dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum	17
2. Jenis-Jenis Perceraian	20
3. Proses Jatuhnya Talak di Pengadilan Agama	25
4. Alasan-alasan Perceraian.....	29
5. Akibat Hukum Perceraian.....	31
6. Prosedur Perceraian.....	33
C. Nafkah	40
1. Nafkah Menurut Hukum Islam	40
2. Kadar Nafkah.....	44
D. Hak-hak Istri pasca Perceraian.....	46
1. Nafkah Mut'ah	46

2. Nafkah Iddah	49
3. Hak Hadhanah.....	52
4. Nafkah Lampau	55
E. Tinjauan Tentang Hukum Islam	55
1. Pengertian Hukum Islam	55
2. Tujuan Hukum Islam.....	57
3. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	60
F. Landasan Teori.....	62
1. Teori Perlindungan Hukum	62
2. Teori Kepastian Hukum	64
3. Teori Maqasid Al-Syari'ah.....	67
G. Kerangka Pikir	70
H. Definisi Operasional.....	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	77
A. Tipe Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Populasi dan Sampel	78
D. Sumber Data.....	80
E. Teknik Pengumpulan Data.....	82
F. Teknik Analisis Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Alasan Hakim Tidak Menetapkan Nafkah Dalam Permohonan Cerai Talak.....	84
1. Tidak Adanya Permintaan Mantan Istri.....	94
2. Ketidaktahuan Istri Terhadap Nafkah	106
3. Faktor Ekonomi	111
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam	
Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian.....	123
1. Gugatan Awal	127
2. Gugatan Eksekusi Putusan	141

BAB V	PENUTUP.....	145
	A. Kesimpulan.....	145
	B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Makna perkawinan yang terkandung dari konsep perkawinan tersebut ialah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai serta teratur.² Dengan berlangsungnya sebuah pernikahan, diharapkan dapat tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun ternyata untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah. Seringkali perkawinan putus sebelum tujuannya tercapai. Tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami istri, bahkan seringkali dalam rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik karena perselisihan pasangan, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, hingga mengakibatkan berujung dengan perceraian.

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata "*ithlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya

¹ Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 27.

melepas ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³ Menurut Subekti dalam bukunya perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴ Ketentuan talak atau perceraian yang selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 *Juncto* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan.⁵

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya. Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian.⁶

Meskipun perceraian merupakan jalan terakhir yang menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan istri, tapi bukan berarti tidak ada kewajiban-kewajiban lagi setelah perceraian. Melainkan akan melahirkan akibat-akibat hukum yang baru. Salah satu bentuk ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika perkawinan itu telah berakhir akibat perceraian adalah perihal kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Setelah terjadinya talak kewajiban nafkah suami belum terputus karena suami masih wajib memberikan nafkah kepada

³ *Ibid.*

⁴ Lihat di <http://repository.uin-suska.ac.id/2761/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 13 November 2022 Pukul 14.30 WITA.

⁵ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁶ Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 104-105.

bekas istrinya. Kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a) dan (b) yang berbunyi, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau istri *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa, Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Akan tetapi apabila istri tidak *nusyuz* maka istri dapat memperoleh hak nafkahnya setelah perceraian. Jadi, dengan adanya aturan tersebut suami tidak langsung bisa terbebas ketika sudah diputus perceraian oleh hakim, suami masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Kewajiban dalam memberikan nafkah pasca cerai talak selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana telah diterangkan pula di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Dari ayat di atas menegaskan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Selain nafkah *mut'ah*, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama menjalani masa *iddah* kepada istri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan istri saat diceraikan. Kemudian kewajiban menjalankan masa *iddah* bagi bekas istri dan kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 228, sebagai berikut:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228).

Pihak suami diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya selama istrinya masih dalam masa menunggu (*iddah*). kewajiban dari pihak istri adalah menjalani masa *iddah*, yaitu masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya untuk melakukan pernikahan setelah istri diceraikan oleh suaminya, baik karena kematian sang suami atau setelah suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi, nafkah *iddah* dan *mut'ah* memiliki persamaan yaitu pemberian dari

suami berupa sesuatu yang dapat dijadikan kesenangan atau sebagai penghibur yang dapat dimanfaatkan oleh istri yang telah diceraikan.

Terkait dalam hal tidak mengajukannya pihak istri untuk meminta nafkah, maka hakim bisa membebankan atau menetapkan nafkah tersebut karena hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Seperti dalam Putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Mks, di mana hakim secara *ex officio* menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada termohon dengan mempertimbangkan kemampuan dari segi ekonomi pemohon. Oleh karena itu, dalam memutus perkara cerai talak di pengadilan agama, sangat diperlukan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio*-nya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang diceraikan meskipun dalam amar putusan tersebut tidak diminta oleh pemohon maupun termohon dalam petitumnya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak dimuka persidangan itu sama (*asas equality before of the law*) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.

Pihak istri yang tidak mengajukan permintaan nafkah, Hakim dapat memberikan putusan pertanggungn nafkah karena dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas istri.⁷ Pada pasal inilah secara otomatis memperbolehkan hakim menentukan suatu kewajiban nafkah yang tidak disebutkan dalam tuntutan (*petitum*).

Meskipun telah diterangkan aturan dalam Al-Quran, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban untuk memberikan nafkah, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tidak memahami akan kewajiban tersebut, masih banyak suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya sehingga istri tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri yang diceraikan. Seperti dalam perkara verstek dalam Putusan Nomor 856/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA.Skg, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PA.Mks, dan Putusan Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Mks, dimana dalam amar putusannya hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Selain itu, dalam Putusan Nomor 2190/Pdt.G/2020/PA.Mks yang hanya sekali dihadiri oleh termohon dalam persidangan juga tidak ditetapkan nafkahnya. Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah ialah permasalahan yang sering terjadi antara pasangan suami istri.

Perlindungan hak-hak istri yang diceraikan dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan agama yang menetapkan hak-haknya. Perbedaan yang peneliti temukan dalam pemenuhan nafkah terkait dengan kehadiran dan ketidakhadiran termohon atau istri saat proses persidangan, bahwa

⁷ Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

istri yang hadir pada saat persidangan dapat memperjuangkan hak nafkahnya seperti dalam putusan Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Mks sedangkan istri yang tidak hadir atau yang dijatuhi putusan verstek (termohon tidak pernah hadir) tidak dapat memperjuangkan hak nafkahnya akibatnya hak dari bekas istri tersebut tidak terpenuhi karena istri tidak mendapat masukan terkait dengan akibat perceraian dan tidak pula diberitahu segala kemungkinan atau konsekuensi yang harus diterima setelah adanya putusan perceraian sehingga perlu adanya perlindungan terhadap bekas istri yang dijatuhi cerai talak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Mengapa hakim tidak menetapkan hak nafkah istri dalam permohonan cerai talak?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian.

D. Manfaat penelitian

Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya dalam perlindungan istri yang diceraikan (cerai talak) sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi pencari keadilan.
2. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan istri yang diceraikan oleh suami dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang nafkah dan menambah pencerahan hukum bagi masyarakat mengingat kewajiban akan pemberian nafkah pasca perceraian. Akan tetapi masih diperlukan untuk lebih mensosialisasikan hukum secara utuh dan keseluruhan kepada masyarakat agar lebih memahami bagaimana pentingnya hukum pemberian nafkah pasca cerai talak.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas adalah hal pokok utama dan sebagai kata kunci dari hasil karya akademik, khususnya penulisan skripsi, tesis, dan disertasi semua itu harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Dengan ini penulis mengambil dua contoh penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

1. Tesis, Pelaksanaan Nafkah Iddah Pasca Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Agama oleh Hamzanwadi tahun 2021, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik pelaksanaan nafkah iddah pasca ikrar talak di luar pengadilan agama di Kecamatan Batukliang serta problematika pelaksanaan nafkah iddah pasca ikrar talak di luar pengadilan agama di Kecamatan Batukliang. Hasil dari penelitian adalah bahwa praktik pelaksanaan nafkah iddah pasca ikrar talak di luar pengadilan agama di Kecamatan Batukliang belum terealisasi dengan baik karena lebih banyak mantan isteri yang tidak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya sehingga pihak isteri sering kali dirugikan. Para tokoh agama yang ada di Kecamatan Batukliang berbeda pandangan mengenai problem dan alternatif solusi yang ditawarkannya, antara lain; Isteri harus tinggal di rumah suami meskipun sudah diceraikan, belajar ilmu agama, lebih giat pergi mengaji, Bertanya pada tuan Guru dan ahli agama lainnya, mensosialisasikan hukum agama, melakukan

perceraian secara rukun atau baik, berusaha bercerai di depan sidang agama, Para tokoh agama (Tuan Guru, Asatidz dan lainnya) lebih sering memberikan pemahaman, nasehat atau pengajian mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan yang bercerai, mendominasi hukum agama dari pada hukum adat. Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak membebaskan nafkah dalam amar putusan verstek maupun putusan kontradiktoir karena tidak adanya pihak yang bermohon untuk menuntut hak-haknya, maka Majelis Hakim memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang ada dalam gugatan. Dan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian apabila putusan itu dijatuhi putusan verstek maka pihak termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan upaya *verzet* yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktoir, dapat mengajukan upaya banding.

2. Tesis, Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat, oleh Heri Irawan tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tesis ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah maskan kiswah dan mut'ah

pada perkara Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js. serta bagaimana dasar hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Js. Hasil penelitian bahwa dasar pertimbangan serta didukung dengan bukti yang kuat maka hakim bisa memutuskan kepada suami atau tergugat untuk membayar nafkah kepada bekas istri atau penggugat sesuai kemampuannya. Pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah hadhanah pada perkara XXXX/Pdt.G/2012/Pa.Js telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah walaupun telah terjadi perceraian, pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansia atau batas kemampuan dari ayah sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Jakarta selatan. Sedangkan perbedaan hasil penelitian penulis bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak membebaskan nafkah dalam amar putusan verstek maupun putusan kontradiktoir karena tidak adanya pihak yang bermohon untuk menuntut hak-haknya, maka Majelis Hakim memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang ada dalam gugatan. Dan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian apabila putusan itu dijatuhi putusan verstek maka pihak

termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan upaya *verzet* yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktoir, dapat mengajukan upaya banding.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri

1. Perlindungan Nafkah Istri

Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak, baik karena perjanjian antara pihak atau karena kewajiban negara terhadap warganya.

Sebagai ibu rumah tangga, istri tentunya memiliki hak untuk menuntut kepada suaminya untuk memberikan nafkah lahiriyah. Hal ini karena konstitusi dengan tegas menetapkan bahwa suami harus memberikan porsi nafkah kepada istrinya sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) menyatakan: "Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi si istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.⁸

Selain dijelaskan dalam KHI, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya diatur dalam UU Perkawinan) juga menjelaskan tentang

⁸ Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

bentuk perlindungan istri dalam memperoleh nafkah. Hal ini tertuang dalam

Pasal 33 dan Pasal 34 ayat 1 yakni:

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 ayat (1)

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Perlindungan istri dalam aspek pemberian nafkah, yang dianggap sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan istri sebagai bagian yang dilindungi oleh Undang-undang memang seharusnya ditetapkan karena banyak dari pihak suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan atas nafkahnya menjadi sub yang substansial untuk perlu ditetapkan. Sudah jelas bahwa masalah perlindungan istri berkaitan dengan nafkah pokok jika dikaitkan dengan konsep *maqasid al-syariah*. Dalam teori ini, kaitannya dengan memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), yang berarti memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah, seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk bertahan hidup.⁹ Sehingga, jika ditelaah dalam aspek *maqasid*-Nya bahwa kebutuhan akan nafkah pokok menjadi hal yang seharusnya ditunaikan oleh suami. Aspek lain *maqasid al-Syariah* memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk

⁹ Samsidar, 2017, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Keluarga Islam Perspektik Maqasid Al-Syariah*, STAIN Watampone, Volume XII Nomor 2. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 129.

menikmati makanan yang lezat dan halal.¹⁰ Selain itu, ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang suami harus memberikan harta yang halal kepada istrinya untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu, keputusan seorang suami untuk memberikan nafkah yang baik atau halal merupakan bentuk perlindungan istri dalam aspek *al-Maqasid al-Syari'ah*.

2. Perlindungan Hak

Selain perlindungan hak-hak istri tertuang dalam hukum keluarga Islam, hal ini juga disebut dalam hukum positif seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selain di atas, bentuk perlindungan kepada istri dalam pemenuhan hak-hanya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan secara substansial kewajiban suami yang harus dipenuhi.

Pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 130.

Selain hak-hak diatas, seorang istri juga perlu dilindungi dalam hal menyediakan tempat kediaman. Ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 32 dan KHI Pasal 81 bahwa:

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.¹¹

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Secara substansial ditetapkan untuk melindungi hak istri untuk tempat tinggal. Selain itu, istri berhak mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan atau pengetahuan berguna lainnya. Jika dikaitkan dengan *Maqasid al-Syariah*, ini merupakan cara untuk melindungi istri dalam memperoleh pengetahuan dan pendidikan yang bermanfaat. Dalam *al-Maqasid*, memelihara keturunan (*hifzh an-nasb*) memiliki tingkat tahsiniyat, seperti disyaratkannya khitbah, melakukan walimah dalam perkawinan, dan memiliki tempat tinggal untuk istri dan anaknya.¹² Dalam

¹¹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹² Fathurrahman Djamil, *Op Cit.* hlm. 129-130.

bentuk perlindungan atas memperoleh pendidikan agama, berkaitan dengan memelihara akal (*hifzh al-aql*) dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan adalah menuntut ilmu pengetahuan.¹³ Tingkat *hajiyyat*, artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum.

Oleh sebab itu, bentuk perlindungan istri yang ditetapkan dalam aspek *maqasid al-Syari'ah* adalah perlindungan hak-hak nafkah pasca perceraian yaitu memelihara kemaslahatan harta benda, memperoleh tempat tinggal, untuk pemeliharaan keturunan (*hifzh an-nasb*), dan perlindungan istri untuk memperoleh pendidikan agama atau pengetahuan yang bermanfaat sebagai pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*) dan keturunan (*hifzh an-nasb*).

B. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dalam Islam dan dan jika hubungan tidak dapat berlanjut, maka harus diselesaikan dengan baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. perceraian ialah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat segala cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perihal

¹³ *Ibid*, hlm. 129.

bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut “*talak*” (membuka ikatan, membatalkan perjanjian) atau “*furqah*” (bercerai). Kemudian dua kata itu oleh ahli fikih sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri.¹⁴ Talak diambil dari kata “*lthlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁵ Sedangkan Menurut syara ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 secara jelas menyatakan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah, yang disebut sebagai ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan ini, perceraian dianggap sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan *lafadz* talak. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Jika seorang suami menceraikan istrinya karena talak, maka disebut cerai talak. Cerai talak ini

¹⁴ Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 103.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Loc. Cit.*

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2007, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 354.

berlaku untuk suami yang menikah menurut agama Islam dan menceraikan istrinya.¹⁷

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian dalam hukum Islam adalah telah dijelaskan dalam Al-Quran salah satunya dalam Surah At-Thalaq ayat 1, sebagai berikut:

لَا رَبَّكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّمَا الْإِدَّةُ وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ نَفْسًا فَطَلَّقُوهُنَّ إِذَا نَبَّيَ بِأَيِّهَا
اللَّهُ حُدُودُكُمْ وَلَوْ تَلَّ مُبَيَّنَّةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا يَخْرُجَنَّ وَلَا يُبَيِّنَنَّ مِنْ تَخْرِجُوهُنَّ
أَمْرًا ذَلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهُ لَعَلَّ ذُرِّيَّتَ لَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ

Artinya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Meskipun perceraian diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.¹⁸ Tetapi dalam praktiknya, perceraian memiliki hukum yang fleksibel. Hukum perceraian bisa berubah sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terbagi menjadi lima kategori yaitu:

1. Wajib, yaitu apabila suami/istri tidak mampu merealisasikan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai suami/istri dalam rumah tangga.

¹⁷ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm. 400.

¹⁸ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm. 105.

2. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau si istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya atau istri tidak menunaikan kewajiban agama seperti shalat fardhu atau puasa ramadhan.
3. Haram, yaitu talak yang dijatuhkan ketika kondisi istri haid dan sebelumnya sudah pernah terjadi jima', atau ketika dalam kondisi suci, akan tetapi pada masa suci itu telah terjadi jima'.
4. Makruh, apabila suami mentalak istri dengan tanpa sebab.
5. Mubah, apabila ada suatu hajat, seperti suami tidak cinta lagi pada istri.¹⁹

Ulama fikih berpendapat bahwa talak bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja, sebab memutuskan hubungan pernikahan. Hikmah talak ialah melepaskan hubungan antara suami istri yang tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, juga menghindari mafsadat yang lebih baik.²⁰

2. Jenis-jenis Perceraian

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menyatakan bahwa "Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Perkara perceraian dapat timbul dari pihak suami maupun dari pihak dimana apabila pihak suami yang menjatuhkan talak disebut cerai talak dan suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, dan perkara yang diajukan oleh istri disebut

¹⁹ Abdul Mannan, 2009, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Kediri: PP A Falah, hlm. 92.

²⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Op.Cit.* hlm. 355.

perkara cerai gugat dengan istri sebagai Pengugat dan suami sebagai Tergugat.²¹

a. Cerai Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²² Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: "Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".²³ Adapun jenis dari talak sebagai berikut:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* artinya talak yang boleh rujuk (kembali) dengan lafal tertentu setelah talak itu dijatuhkan. Sebagaimana tertera dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak *raj'i* adalah talak kesatu dan kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.²⁴ Pada talak *raj'i* ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali jika talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi rujuk istrinya.

²¹ Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 151.

²² Pasal 117 KHI

²³ Anonim, 2009, *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 9 Tahun 2009)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

²⁴ Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 229 dan, Firman Allah SWT:

أَنْ لَّكُمْ يَحِلُّ وَلَا ۖ بِإِحْسَانٍ ۖ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ ۖ مَّرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ
يُقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا إِلَّا يَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا أَنْتِئْمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا
وَمَنْ ۖ تَعْتَدُوها فَلَا ۖ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ ۖ بِهِ افْتَدَتْ فِيْمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا ۖ اللَّهُ حُدُودَ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ ۖ اللَّهُ حُدُودَ يَتَّعَدَّ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak istri (cerai gugat) yang tidak membolehkan suami kembali kepada bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu:²⁵

- 1) *Ba'in sughra*, ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, tetapi dapat kawin lagi dengan akad nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk *ba'in sughra* itu adalah sebagai berikut :

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm. 221-222.

- a) Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami.
 - b) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri (*khulu'*).
 - c) Perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan atau yang disebut *fasakh*.
- 2) *Ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak membolehkan suami untuk rujuk kepada bekas istrinya, kecuali bekas istrinya sudah menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan perkawinan itu telah berjalan dengan baik, artinya suami *ba'da al-dukhul* (berjima') sebagaimana layaknya suami istri, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahya.²⁶

Yang termasuk talak ini adalah sebagai berikut:

- a) Istri yang telah ditalak tiga kali, yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya dan diselingi oleh masa iddah.
- b) Istri yang bercerai dengan suaminya melalui proses *li'an*.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diselesaikan di Pengadilan, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.²⁷ K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak

²⁶ Musthafa Kamal Pasha, 2002, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, hlm. 275.

²⁷ <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian> diakses pada tanggal 20 November 2022 Pukul 20.12 WITA.

dalam hal istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.²⁸

Istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Jika dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang mengatur bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.” Gugatan perceraian ini baru bisa diterima jika tergugat menyatakan serta menunjukkan sikap tidak ingin lagi kembali ke rumah kediaman bersama.²⁹

Peradilan Agama di Indonesia hanya mengenal dua jenis perceraian sebelum KHI, yaitu suami yang memohon cerai talak dan istri yang memohon gugatan perceraian. Dengan berlakunya KHI ada perubahan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara *khulu'*.³⁰ Kemudian dalam Hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'*, yang berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan

²⁸ <http://etheses.iainkediri.ac.id/467/3/i.%20Bab%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 November 2022 Pukul 21.23 WITA.

²⁹ Pasal 132 ayat 2 KHI

³⁰ Aris Bintania, *Op.Cit*, hlm. 133.

sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada suami dan atas persetujuan suaminya. Seorang istri yang mengajukan perceraian dengan cara *khulu*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediamannya disertai dengan alasan-alasan perceraian yang sesuai dengan KHI Pasal 116.³¹

Jadi ketika Istri menggugat suaminya (cerai gugat). Maka pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena istri adalah pihak yang mengajukan cerai. Selain itu, suami tidak diharuskan memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya. Dalam kasus cerai talak atau cerai gugat, istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Agama untuk meminta nafkah lampau atau madhiyah, yang merupakan nafkah yang suami tidak berikan kepada istrinya selama hidup bersama.

3. Proses Jatuhnya Talak di Pengadilan Agama

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, apabila seorang suami yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama, dan dalam amarnya ditemukan kalimat tuntutan yang tertulis "*menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Nama Suami) kepada Termohon (Nama Istri)*" pada surat permohonan cerai talak di pengadilan. Jadi yang dimaksud "satu" dalam kalimat tersebut, adalah perceraian yang terjadi untuk pertama kalinya antara

³¹ *Ibid*, hal. 139.

pasangan suami istri tersebut. Namun, jika ternyata sebelumnya telah bercerai dengan pihak istri, kemudian rujuk, lalu pihak suami mengajukan perceraian yang kedua kalinya, maka kalimat yang sebelumnya “*talak satu raj'i*” tersebut berubah menjadi “*talak dua raj'i*”.

Adapun kata “*raj'i*” adalah kata untuk menunjukkan arti bahwa pihak suami dapat rujuk/kembali dengan bekas istrinya meskipun tanpa dengan akad nikah yang baru dengan 3 syarat berikut ini, *pertama*; istri masih dalam masa iddah. *Kedua*; jumlah istri tidak melebihi dari 4 orang.³² *Ketiga*; talak itu belum melebihi dua kali, atau belum menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 229 menjelaskan:

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Adapun jika setelah dua kali rujuk ternyata sang suami kembali ingin bercerai yang ketiga kalinya, maka pada saat itulah talak ketiganya dijatuhkan oleh Majelis Hakim di persidangan dengan amar yang tertulis “*Menjatuhkan talak bain kubra Pemohon (nama suami) terhadap Termohon (nama istri)*”. Yang artinya, talak sang suami telah dijatuhkan oleh pengadilan untuk yang ketiga kalinya, maka dengan ini tidak ada lagi peluang bagi keduanya untuk rujuk dan hidup sebagai suami istri lagi, kecuali apabila pihak istri yang telah ditalak tiga itu sudah menikah

³² Lihat Pasal 70 dalam huruf (a) KHI, Perkawinan batal apabila; *Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i*.

dengan laki-laki lain dan *ba'da al-dukhul* kemudian bercerai, kemudian masa iddahny istri telah habis Kembali kemudian dapat menikah dengan suami pertamanya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut:

غَيْرُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Lain halnya apabila seorang istri yang ingin mengajukan perceraian (cerai gugat) di pengadilan agama, dimana dalam amar putusannya tertulis "*menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (nama suami) kepada Penggugat (nama istri)*". Dan mempunyai kesamaan dengan bunyi amar cerai talak sebelumnya pada talak satu *raj'i* di atas, bahwa yang dimaksud "satu" dalam kalimat tersebut, adalah perceraian yang terjadi untuk pertama kalinya dengan suami. apabila sebelumnya telah bercerai dengan suami, kemudian sepakat rujuk, lalu terjadi konflik (lagi) dan mengajukan gugatan perceraian yang kedua kalinya, maka kalimat yang sebelumnya "*talak satu bain sughra*" tersebut berubah menjadi "*talak dua bain sughra*".³³

Perbedaan antara talak satu *bain sughra* dengan talak satu *raj'i* selain dari pihak siapa yang mengajukan, ialah jika talak satu *raj'i* dapat rujuk kepada istri selama istri masih menjalani masa iddah walaupun

³³<https://pa-serui.go.id/istilah-istilah-penting-dalam-berperkara-cerai-di-peradilan-agama/> diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 21.46 WITA.

tanpa akad nikah yang baru, tetapi talak satu *bain sughra* ini, meskipun sang istri masih dalam masa iddah, bila sang suami ingin rujuk maka harus dinikahkan lagi dengan akad nikah yang baru. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 119 sebagai berikut:

Pasal 119

Talak Ba`in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Adapun suami istri yang ingin rujuk atau kembali menjadi pasangan suami istri yang sah setelah adanya perceraian, dalam Pasal 167 KHI sebagai berikut:

1. Suami yang hendak rujuk/kembali kepada istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak *raj`i*, dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu ialah istrinya.

4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
6. Berkekuatan hukum tetap.³⁴

4. Alasan-alasan Perceraian

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, jika pasangan suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat mempertahankan kembali perkawinannya baik melalui mediasi, dan perceraian merupakan upaya terakhir untuk memutus perkawinannya. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa dalam mengajukan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁴ *Ibid.*

Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:³⁵

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan erat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas :

- 1) Suami melanggar *taklik talak*;
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁵ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997, *Hukum perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 30-31.

5. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat talak di dalam Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:³⁶

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kemudian dijelaskan pula akibat perceraian di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:³⁷

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

³⁶ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

³⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

Kemudian di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ³⁸

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

³⁸ Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari penjelasan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian mempunyai konsekuensi hukum terhadap anak-anak dan pasangan sebelumnya. Selain itu, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menetapkan bahwa akibat hukum mengenai harta bersama juga diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum lain.

6. Prosedur Perceraian

Prosedur atau tata cara perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 162. Selain dalam KHI, juga diatur dalam UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 88. Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas maka dapat menarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 jenis yaitu:

1. Cerai talak (permohonan)

Adapun prosedur seorang suami yang ingin mengajukan talak kepada istrinya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³⁹ Ketentuan di atas mengubah atau memperbaharui rumusan Pasal 14 PP No 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam Undang-undang Peradilan Agama tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi "tempat kediaman termohon", atau dalam bahasa Kompilasi "tempat kediaman istri." Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.
- 2) Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat (permohonan) yang dimaksud dalam Pasal 129, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami dan juga istrinya

³⁹ Lihat Pasal 129 KHI jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama.

untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.⁴⁰

- 3) Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Setelah adanya alasan-alasan untuk perceraian dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami di dalam sidang tersebut.
- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan.

Adapun untuk prosedur ikrar talak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 70 yaitu:

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan dapat dikabulkan.

⁴⁰ Lihat Pasal 68 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- 2) Terhadap penetapan tersebut yang dimaksud diatas, istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

2. Cerai gugat

Adapun yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan dari istri kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Gugatan

perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.⁴¹ Adapun tata cara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, sebagai berikut:

1) Mengajukan gugatan

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- c. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan di ajukan kepada Pengadilan ditempat penggugat.

⁴¹ Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Pemanggilan:

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang jika tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b. Melakukan pemanggilan ialah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang di tunjuk (Pengadilan Agama).
- c. Panggilan perlu dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dilaksanakan. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- e. Apabila tergugat berada diluar negeri maka pemanggilannya melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3) Persidangan:

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat di kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak gugatan perceraian itu masuk.
- b. Para pihak yang berpekara bisa menghadiri sidang atau diwakili oleh kuasanya atau menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah atau rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- c. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- d. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4) Perdamaian:

- a. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan di putuskan.
- b. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum

perdamaian dan sudah diketahui oleh penggugat pada waktu di terjadinya perdamaian.

- c. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5) Putusan:

- a. Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, alasan gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- c. Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi agama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

C. Nafkah

1. Nafkah Menurut Hukum Islam

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa*, *al-infaq* yang artinya mengeluarkan, jadi nafkah artinya mengeluarkan suatu kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya

rumah tangga dan pengobatan istri sesuai dengan keadaan termasuk juga pendidikan anak.⁴²

Nafkah adalah belanja untuk keperluan hidup (uang) atau pendapatan belanja yang diberikan kepada istrinya, rezeki, bekal hidup sehari-hari, sedangkan nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada bekas istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁴³ Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan.

Agama mewajibkan suami menafkahi istrinya, oleh sebab itu dengan adanya ikatan perkawinan yang sah maka seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan menjadi hak miliknya, karena itu istri berhak menikmati nafkah secara terus menerus. Dan untuk memenuhi nafkah tersebut istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anaknya. Adapun bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan selama istri tidak durhaka ataupun ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah.⁴⁴

Untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka tidak

⁴² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, hlm. 162.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 605.

⁴⁴ Abdul Fatah Idris, 1990, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Rineka Cipta, hlm. 75-76.

akan memiliki hak untuk menerima nafkah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Akadnya sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Istri tidak berkeberatan untuk pindah ke mana pun suaminya menghendaknya, kecuali jika maksud suami adalah jahat atau mengancam keamanan dan kehormatan istri, atau jika pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau pergi bersama istrinya.
5. masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

Ia tidak wajib diberi nafkah jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Setiap ulama Mazhab setuju bahwa jika istri tinggal di rumah ayahnya setelah akad berakhir dan menuntut nafkah selama dia tinggal di sana, maka istri tetap berhak atas nafkah sampai si suami mencampurinya. Selain itu, jika si suami mencampurinya, istri harus menawarkan dirinya kepada suaminya dan menunjukkan kesiapannya yang penuh untuk mengikuti suaminya.⁴⁶

Adapun wanita yang tidak berhak untuk menerima nafkah, ialah:

- a. Istri yang masuk kategori masih kecil belum dicampuri walaupun telah bersedia untuk dicampuri.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 147.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, hlm. 406.

- b. Apabila istri pindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan dan pergi tanpa izin suami.
- c. Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan istri tidak mendengar larangan dari suaminya.
- d. Apabila istri berpuasa sunah atau *l'tikaf sunah*.
- e. Apabila istri dipenjara karena melakukan kejahatan atau karena tidak membayar utangnya.
- f. Apabila istri diculik orang lain sehingga berpisah dengan suaminya.
- g. Apabila si istri *nusyuz*, durhaka atau membuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau melayani suaminya.⁴⁷

Nusyuz istri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.⁴⁸ Berikut adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong *nusyuz* istri, antara lain :

- 1) Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang sah;
- 2) Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa izin suami;
- 3) Istri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama tanpa alasan yang sah;
- 4) Memukul atau menyakiti suami secara fisik;
- 5) Perselingkuhan;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 402-403.

⁴⁸ Harijah Damis, 2008, *Menguak Hak-Hak Wanita*, Palopo: Two. F. Publisher, hlm. 82.

- 6) Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.

Adapun *nusyuz* istri dalam bentuk perkataan adalah: ⁴⁹

- 1) Istri mengusir suaminya dari rumah.
- 2) Menghina dan menyepelkan suaminya. Hal ini terkadang dilakukan istri ketika pendidikan suaminya lebih rendah atau tidak setara tingkat status sosialnya, dalam hal ini status sosial istri lebih tinggi dari suami.
- 3) Berkata-kata kasar pada suaminya.
- 4) Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain. Menceritakan rahasia suami kepada orang lain dapat membawa kerusakan diri sendiri. Setiap orang memiliki hak privasi yang dihormati dan dihargai.

Bagi istri yang *nusyuz*, gugur haknya untuk memperoleh nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian. Sebab-sebab diatas juga menyebabkan istri tidak berhak menerima nafkah, sebab telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa *uzur* (halangan) yang dibenarkan oleh agama. Demikian menurut pendapat jumhur ulama.⁵⁰

2. Kadar Nafkah

Baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak menjelaskan secara eksplisit berapa banyak nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami. Jika seorang suami telah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah, istrinya tidak boleh menuntutnya sama sekali atau mengambil

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 84.

⁵⁰ Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 147-148.

harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Namun, jika suaminya *bakhil* dan tidak memberikan nafkah yang layak untuk istrinya, istrinya dapat mengambil harta suaminya dengan batas yang tepat dan tidak berlebihan.

Para Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang berapa banyak nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya, antara lain: Pertama, Menurut Imam Ahmad, ukuran untuk menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara keseluruhan. Jika status sosial ekonomi keduanya berbeda, standar menengah digunakan untuk keduanya. Menurut pendapat ini, keluarga merupakan gabungan diantara suami dan istri, jadi keduanya dipertimbangkan saat menentukan standar nafkah.⁵¹

Kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, bahwa yang dijadikan ukuran dalam pemberian nafkah adalah berdasarkan kebutuhan istri. Yang dijadikan dasar pendapat ini yaitu Surah al-Baqarah ayat 233 diatas, pengertian *ma'ruf* pada ayat tersebut artinya mampu dalam arti mencukupi.⁵²

Ketiga, dalam hal sandang dan pangan, menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, pemberian nafkah diukur berdasarkan seberapa kaya atau miskin seorang suami, tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Sedangkan dalam hal papan, pemberian nafkah disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku, bukan berdasarkan kondisi

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 170.

⁵² *Ibid*.

suami.⁵³ Jumlah nafkah harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti yang ditetapkan oleh ketiga Imam Mazhab ini. Ini dimaksudkan untuk meringankan beban seorang suami untuk menafkahi istrinya.

D. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena beberapa alasan, yaitu: pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian; dan ketiga, karena keputusan pengadilan. Putusnya suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian meliputi dua hal yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian.

Jika suami mengajukan permohonan perceraian, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari suami setelah perceraian. Karena suami mempunyai kewajiban terhadap istri akibat perceraian karena talak, bekas istri berhak mendapatkan nafkah. Adapun nafkah-nafkah yang dimaksud yaitu:

1. Nafkah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang (penghibur). Secara istilah, *mut'ah* ialah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur sesuai dengan kemampuannya.⁵⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang dan

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hlm. 422.

⁵⁴ Harijah Damis, *Op. Cit*, hlm. 50.

sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya karena telah diceraikan.

Kewajiban suami dalam memberikan mut'ah kepada istrinya yang telah diceraikan (ditalak) ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Quran Surah Al-Baqarah (2): 241. Sebagai berikut:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Selain itu, ditegaskan pula dalam QS. Al Ahzab ayat 49. Sebagai berikut:

فَمَا تَمْسُوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَكَحْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
جَمِئًا سَرَاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ تَعَتَّدُوْنَهَا عِدَّةٍ مِنْ عَلَيْهِنَّ لَكُمْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya

Ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk semua istri yang ditalak. Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab, berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*. Imam Syafi'i, yang diperkuat oleh al-Syarbaini, mengatakan bahwa sebagian besar para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas, berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*.

Ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*. Selanjutnya dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: pertama, apabila belum ditetapkan maharnya bagi istri *ba'da al dukhul* dan kedua, perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Mut'ah sebagai suatu pemberian yang dimaksudkan untuk menyenangkan hati istri pasca perceraian harus dengan ketentuan tidak memberatkan si pemberi *mut'ah* sehingga besar dan bentuknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami.⁵⁵

Firman Allah swt. dalam QS. Al Baqarah (2): 236. Sebagai berikut:

﴿فَرِيضَةً لَّهُنَّ تَفَرُّضُوا أَوْ تَمْسُوهُنَّ لَمْ مَّا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ مَتَاعًا ۚ ذَرَهُ الْقَافِرُ وَالْمُؤْتِرُ وَعَلَى قَدَرِهِ الْمَوْسِعُ عَلَى وَتَعُوهُنَّ الْمُحْسِنِينَ﴾

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 51.

Pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kemampuan suami”, Ibnu Abbas dan al-Hasan menyatakan bahwa bentuk *mut’ah* adalah memberikan nafkah yang terendah adalah pakaian dan menetapkan *mut’ah* setidaknya 30 (tiga puluh) *dirham* bagi orang kaya.⁵⁶ Itulah sebabnya tidak ada penentuan tentang jenis dan besarnya karena harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.

2. Nafkah Iddah

Iddah dari kata “*adad*” artinya menghitung, maksudnya perempuan (bekas istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Secara etimologis *iddah* berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.⁵⁷ Baik cerai hidup maupun cerai mati, untuk mengetahui kondisi kehamilannya atau untuk mempertimbangkan suami. Istri yang diceraai atau ditinggal mati oleh suaminya harus menjalankan *iddah*. Ini berlaku untuk wanita yang telah putus perkawinannya karena perceraian, keputusan pengadilan, atau kematian suaminya. Namun, jika wanita tersebut belum pernah dicampuri oleh suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak perlu menjalankan *iddah*.

Istri yang bercerai dengan suaminya (cerai hidup) dengan jalan talak, *iddahnya* adalah sebagai berikut:

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 53.

⁵⁷ Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 193.

1. Masa *iddah* bagi istri yang dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan anaknya.
2. Masa *iddah* bagi istri yang mengalami haid, *iddahnya* adalah tiga kali suci termasuk suci waktu terjadi talak, dan sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan surah al-Baqarah ayat 228.
3. Masa *iddah* istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid *iddahnya* adalah tiga bulan. Ketentuan terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-talaq ayat 4.
4. Bagi istri yang belum *qobla al-dukhul* dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan al-Qur'an surah al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak belaku baginya masa *iddah*. Apabila pada waktu akad nikah belum di tentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu.
5. Perceraian dalam jalan *fasakh* berlaku juga ketentuan *iddah* karena talak.

Secara umum, istri yang hidup terpisah dari suaminya berhak atas nafkah *iddah* selama menjalani masa menunggu. Namun, menurut Mazhab Malikiyah, wanita yang ditalak *raj'i* berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa menunggu, sedangkan wanita yang ditalak *ba'in* tidak berhak atas nafkah kecuali tempat tinggal selama masa

menunggu.⁵⁸ Demikian juga pendapat Imam Syafi'i bagi wanita yang ditalak tiga kali, tidak berhak hak nafkah kecuali apabila hamil.⁵⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (b) disebutkan bahwa: "Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau istri *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Isi pasal tersebut menegaskan bahwa pemberian nafkah, *maskan* *kiswah* selama masa menunggu hanya pada dua hal yaitu:

1. Bekas istri yang ditalak *raj'i*. talak *raj'i* artinya talak yang diperbolehkan rujuk kembali antara bekas istri dan bekas suami selama masa *iddah*. Rujuk merupakan hak laki-laki (bekas suami) selama bekas istri dalam masa *iddah* (menunggu).
2. Bekas istri yang ditalak *ba'in* tetapi dalam keadaan hamil.

Wanita yang telah ditalak dengan talak *raj'i* masih harus dinafkahi oleh suaminya, tetapi wanita yang ditalak *ba'in* tidak perlu dinafkahi karena dianggap sebagai putus hubungan suami istri terlepas dari bekas istrinya hamil atau tidak. Menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, suami hanya harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya tanpa harus memberikan nafkah kepadanya.⁶⁰

Selain itu, berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (b) putusnya perkawinan mengakibatkan bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali

⁵⁸ Sayyid Sabiq, 1982, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma'rif, hlm. 160.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 94.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, hlm. 463.

bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. *Nusyuz* adalah ketika pihak istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan *nusyuz* atau tidaknya adalah berdasarkan atas fakta pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku *nusyuz* selama keduanya menjalani rumah tangga bukan karena siapa yang mengajukan perceraian. Bahkan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya *nusyuz* dari bekas istri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (*maskan*) bagi bekas istrinya selama menjalani masa *iddah* (menunggu).

3. Hak Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata "*hidhan*" artinya lambung. Menurut istilah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bagi anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁶¹ Para ulama sepakat (*ijma*) atas wajibnya menafkahi anak. Pada dasarnya tugas hadhanah menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah yang lebih dominan daripada ibu adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits.

⁶¹ Harijah Damis, *Op. Cit*, hlm. 60.

Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran Surah al-Talaq ayat 6, sebagai berikut:

كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ وَلَا تُجِدْكُمْ مِّنْ سَكَتِكُمْ مِّنْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
فَاتُّوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أُولَاتِ
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتِمُّوا أُجُورَهُنَّ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya

Pada ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu tanggung jawab ayah. Selain dasar hukum di atas, kewajiban ayah menafkahi juga disebutkan dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

الرِّضَاعَةُ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَلَدُ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”....

Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada

Hindun binti Utbah, yang artinya: “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”.

Sebagaimana hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu merupakan seorang yang pelit. Kemudian hal itu diberitahukan pada Nabi Muhammad saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

Berdasarkan dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ini berlaku baik sebelum perceraian maupun setelahnya. Dalam tatanan hukum Indonesia, Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah keluarga sebelum perceraian, termasuk nafkah kehidupan dan biaya pendidikan anak. Pasal 105 KHI mengatur nafkah setelah perceraian. Ini menunjukkan bahwa ayahnya bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggungan nafkah anak, baik saat orang tua mereka belum bercerai maupun setelah mereka bercerai.

Selain dari pasal di atas, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula membebaskan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

4. Nafkah *Madhiyah* (lampau)

Adapun yang dimaksud nafkah lampau yaitu, nafkah yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya selama perkawinan. Dalam proses perceraian di Pengadilan, pihak istri mengajukan rekonvensi atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah selama ini dilalaikannya tersebut.

Adanya tuntutan nafkah lampau ini dapat diajukan bersamaan dengan perkara pokok perceraian yang sedang berlangsung. Jika perkara tersebut merupakan permohonan cerai talak, maka pihak istri (termohon) dapat mengajukan gugatan rekonvensi. Dengan salah satu tuntutan nya yaitu adanya pemenuhan nafkah lampau yang dilalaikan oleh suaminya selama menjalani rumah tangga.

E. Tinjauan tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan aturan yang diberikan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur bagaimana orang-orang berinteraksi satu sama lain.⁶² Singkatnya, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam. Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariat Islam, adalah hubungan manusia dengan Allah SWT yang terdiri dari perintah-perintah yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

⁶² Barzah Latupono dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 4-5.

Perintah-perintah ini mencakup keyakinan dan aturan-aturan yang mengatur cara semua orang yang beragama Islam bertindak.⁶³

Beberapa istilah penting yang diperlukan untuk menjelaskan sistem hukum termasuk istilah-istilah seperti hukum, *hukm* dan *ahkam*, *syariah* atau *syariat*, *fiqih* atau *fiqh*, dan beberapa kata lain yang terkait dengan istilah tersebut.⁶⁴ Selain itu, ada gagasan hukum yang berbeda, termasuk gagasan hukum Islam. Tuhan membuat dasar dan struktur hukumnya yang mengatur hubungan manusia secara keseluruhan, termasuk hubungan mereka dengan Tuhan, diri mereka sendiri, orang lain, dan benda dan masyarakat lainnya atau seperangkat ukuran tingkah laku mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam berbagai tata hubungan tersebut.⁶⁵

Dalam ilmu hukum Islam, kaidah disebut "*hukm*". Oleh karena itu, orang biasanya berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. yang dimaksud, seperti standar, ukuran, atau tolok ukur untuk tindakan atau barang tersebut. Lima hukum, atau kaidah, digunakan dalam sistem hukum Islam sebagai standar untuk menilai perbuatan manusia baik di tempat ibadah maupun dalam bisnis. Kelima kategori kaidah ini dikenal sebagai *al-ahkam al-khamsah*, atau penggolongan hukum yang lima yaitu *jaiz (mubah)*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*.

⁶³ Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 Nomor 2, hlm. 24.

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 43-44.

Syariat mencakup aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, baik larangan maupun perintah, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dilihat dari perspektif ilmu hukum, syariat adalah aturan dasar yang ditetapkan Allah yang harus diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman mereka terhadap akhlak, baik dalam hubungan mereka dengan Allah, sesama manusia, dan benda-benda sosial. Nabi Muhammad, sebagai Rasul-Nya, memberikan penjelasan lebih rinci tentang prinsip hukum dasar ini.⁶⁶

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam itu tidak terbatas pada lapangan material saja yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal-hal yang sifatnya formil belaka, akan tetapi lebih dari hukum Islam memperhatikan berbagai factor seperti faktor individu, faktor masyarakat dan faktor kemanusiaan dalam hubungannya satu dengan yang lain demi terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan dihari kemudian. Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik.⁶⁷

Tujuan pembentukan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Untuk mempelajari hukum Islam,

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 46-47.

⁶⁷ M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 107-108.

seseorang harus memahami maksud dan tujuan pembuat hukum serta keadaan atau kejadian yang memerlukan wahyu dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad. Ahli hukum Islam membagi tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

a. *Dharuriyyah* (pokok)

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/pokok), yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta).⁶⁸

1) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai hak asasi manusia untuk dilindungi dari ancaman atau gangguan. Syariat Islam menganjurkan sikap tasamuh, atau toleransi, terhadap orang lain selama tidak mengganggu satu sama lain.⁶⁹

⁶⁸ Rohidin, 2016, Buku Ajar *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, hlm. 30.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 31.

2) *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh dan bunuh diri.

3) *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)

Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Karena itu Allah menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.

4) *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. sebagaimana Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan suami istri. Karena itulah Allah mensyariatkan melakukan pernikahan.

5) *Hifdz al-Mal* (Memelihara Hak Milik/Harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara bathil,

penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

b. *Hajiyyat* (sekunder)

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder), juga dikenal sebagai *hajiyyat* (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting untuk ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan tanggung jawab mereka. Apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah, Islam telah memberikan hukum *rukhsah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan untuk memenuhi *hajiyyat* di bidang ibadah. Misalnya, jika seseorang sakit selama bulan ramadhan, mereka diizinkan berbuka puasa, tetapi mereka harus menggantinya pada hari berikutnya.⁷⁰

c. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Tahsiniyyat (Tersier) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang primer dan sekunder yang harus dipenuhi untuk kepentingan masyarakat, seperti sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.⁷¹

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT yang terdiri atas:

1) Rukun Islam: mengucapkan kalimat syahadat, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan,

⁷⁰ Rohidin, *Op Cit*, hlm. 36.

⁷¹ Mohammad Daud Ali, *Op Cit*, hlm. 62.

dan menunaikan haji bagi mempunyai kemampuan (mampu fisik dan non fisik).

2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:

- a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, *istinja*, dan lain-lain, *azan*, *iqamat*, *i'tikaf*, doa, shalawat, umrah, tasbih, *istighfar*, *khitan*, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
- b) Mali (bersifat harta), zakat, infak, shadaqah, qurban, *aqiqah*, *fidyah*, dan lain-lain.
- b. *Muamalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa kerja sama dagang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- c. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: *qishash*, *diyat*, *kifarat*, pembunuhan, zina, minuman memabukan (*khamar*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.⁷²

⁷² Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Disebutkan juga bahwa salah satu sifat hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum harus melindungi masyarakat tersebut.⁷³

Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk

⁷³https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 15.40 WITA. Lihat Satjipto Rahadjo, 1978, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121.

menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.⁷⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁷⁵

Maqasid al-Syariah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori *Maqasid al-Syari'ah* dari Jasser Audah, dalam hal ini yaitu *maqasid al-syari'ah* dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan). Menurut Audah, kelima hal tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dipisahkan. Khususnya dalam masalah perlindungan hak-hak nafkah berlaku *Maqasid al-Syari'ah* dari segi keniscayaan yaitu *Hifz al-Māl* (pelestarian harta).

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Muchsin, *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*, 2003, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3. Sebagaimana dikutip dalam <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 23 September 2022 Pukul 14.40 WITA.

Sedangkan dalam prinsip mu'amalat sebagaimana yang diterangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya,

⁷⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*, 2010, Volume 17 Nomor 1, Lihat Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 15.

artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁷⁷

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.⁷⁸ Kepastian hukum membutuhkan stabilitas dalam hubungan masyarakat. Dengan demikian, asal-usul hukum sangat terkait dengan masalah kepastian hukum. Artinya, hukum harus diikuti dan berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah. Asas legalitas sangat terkait dengan kepastian hukum.⁷⁹ Ini berarti bahwa hukum, yang dimaksudkan untuk menertibkan masyarakat, harus jelas untuk semua orang sehingga hal-hal yang dilarang jelas tercantum di dalamnya dan sanksi untuk larangan tersebut juga jelas tercantum. Sebagaimana dalam firman Allah SWT al-Quran Surah al-Qasas ayat 59 sebagai berikut:

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman” (Q.S. 28: 59).

⁷⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses Pada Tanggal 14 Juni 2023 Pukul 21.23 WITA.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 1990, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 81.

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah berarti memberikan penjelasan yang jelas kepada orang-orang sehingga mereka tahu apa yang benar, yang berarti mereka memiliki kepastian hukum. Hal ini juga dapat disamakan dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap undang-undang yang baru dapat berlaku setelah diundangkan, seperti yang terjadi di Indonesia ketika undang-undang tersebut ditetapkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tujuan suatu undang-undang adalah agar masyarakat memiliki keamanan hukum. Mohammad Daud Ali, menunjuk juga kepastian hukum sebagaimana dalam firman Allah SWT al-Quran Surah al-Isra' ayat 15 sebagai berikut:⁸⁰

“Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul“.

Dari keduanya, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian, yang berarti bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tindakan tersebut, adalah benar. Kepastian hukum berarti pelaksanaan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Keadilan dan kepastian adalah ciri hukum, bukan hanya moralitas.⁸¹

Teori kepastian hukum memiliki dua pengertian: pertama, aturan yang umum membuat orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, dan kedua, aturan yang umum membuat orang aman dari

⁸⁰ Mohammad Daud Ali, 2000, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 117.

⁸¹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 23 September 2022 Pukul 19.15 WITA.

kekuasaan pemerintah karena orang dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terdiri dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, tetapi juga konsistensi antara keputusan hakim dalam kasus yang serupa yang telah diputuskan. Meskipun peraturan atau pelaksanaan hukum tampaknya tidak adil dan tidak menguntungkan mayoritas orang, itu tidak masalah asalkan ada kepastian hukum (*legal certainty*).⁸²

3. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Abu Ishaq al-Syahihi membangun teori *Maqasid Al-Syari'ah*, yang menyatakan bahwa tujuan akhir hukum adalah masalah, atau kebaikan, dan kesejahteraan manusia. Tidak ada satu pun dari hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Beban yang tidak dapat dilaksanakan sama dengan hukuman yang tidak memiliki tujuan. Dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah membawa manfaat.⁸³

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁸⁴

⁸² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prana Media Group, hlm. 286.

⁸³ Asfari Jaya Bakri, 1994, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah*, Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 96.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 1017. <https://media.neliti.com/media/publications/220106> diakses pada tanggal 02 Februari 2023 Pukul 22.00 WITA.

Imam al Haramain al-Juwaini, menekankan pentingnya teori *Maqashid al-Syariah* itu sebagai persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam), karena dengan memahami teori itu berarti mujtahid telah memahami pula tujuan Allah menitahkan perintah-perintah dan larangan-larangannya, sehingga ia mampu mengeluarkan hukum secara benar. Kemudian imam tersebut mengelaborasi *Maqashid al-Syariah* dengan mengaitkannya dengan *illat* (motif), *asl* (tujuan syariat), dan membedakannya menjadi tiga kategori, (1) *dharuriyyah* (primer), (2) *al-hajah al-ammah* (sekunder), (3) *makramat* (tersier).⁸⁵

Berkaitan dengan teori *Maqashid al-Syariah* itu adalah teori dari Imam Malik yang dikenal dengan *al-maslahah mursalah* atau istilah, merupakan hasil ijtihad melalui akal manusia. Kedudukan teori kepentingan dan kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber Syariah, dengan tiga persyaratan yaitu pertama, kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadat, kedua, kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (*in harmony with*) dengan jiwa Syariah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber Syariah itu, ketiga, kepentingan dan kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.⁸⁶

⁸⁵ Amir Mu'alim, 2005, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 109.

⁸⁶ M. Arfin Hamid, *Op. Cit.* hlm. 109-110.

Teori *Maqasid al-Syari'ah* hanya dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa Allah SWT adalah yang menciptakan manusia, seperti yang dilakukan dengan hukum-hukum yang termuat di dalam al-Quran. Dengan pemahaman ini, kita akan menyadari bahwa Allah SWT adalah yang paling mengetahui tentang hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.⁸⁷

Ada dua cara umum untuk mencapai maslahat:

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, yang disebut *jalb al-manafi*. Manfaat ini dapat dirasakan segera atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- 2) Mencegah kerusakan dan keburukan, yang disebut *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu membutuhkan berbagai hal, yakni:

1. Tujuan primer atau *adh-dharury*, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun

⁸⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 86.

aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia.

2. Tujuan sekunder atau *al-hajiy*, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan
3. Tujuan tersier atau *at-tahsiniy*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.⁸⁸

G. Kerangka Pikir

Setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Pada penelitian ini alur berfikirnya berangkat dari pemenuhan nafkah pasca perceraian (cerai talak).

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan. Meskipun perceraian merupakan pilihan terakhir dan mengakhiri hubungan pernikahan, itu tidak berarti tidak ada tanggung jawab lagi. namun akan menghasilkan konsekuensi hukum yang baru terhadap suami. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a) dan (b) mengatur kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya, yang merupakan salah satu bentuk ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab yang timbul dari

⁸⁸ Juhaya S. Paraja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, hlm. 100.

perceraian yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau istri *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa, Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Nafkah *mut'ah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 yang menerangkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: pertama, belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*; kedua, perceraian itu atas kehendak suami. *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat dan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut sekali pun tidak dituntut oleh para pihak. Kata

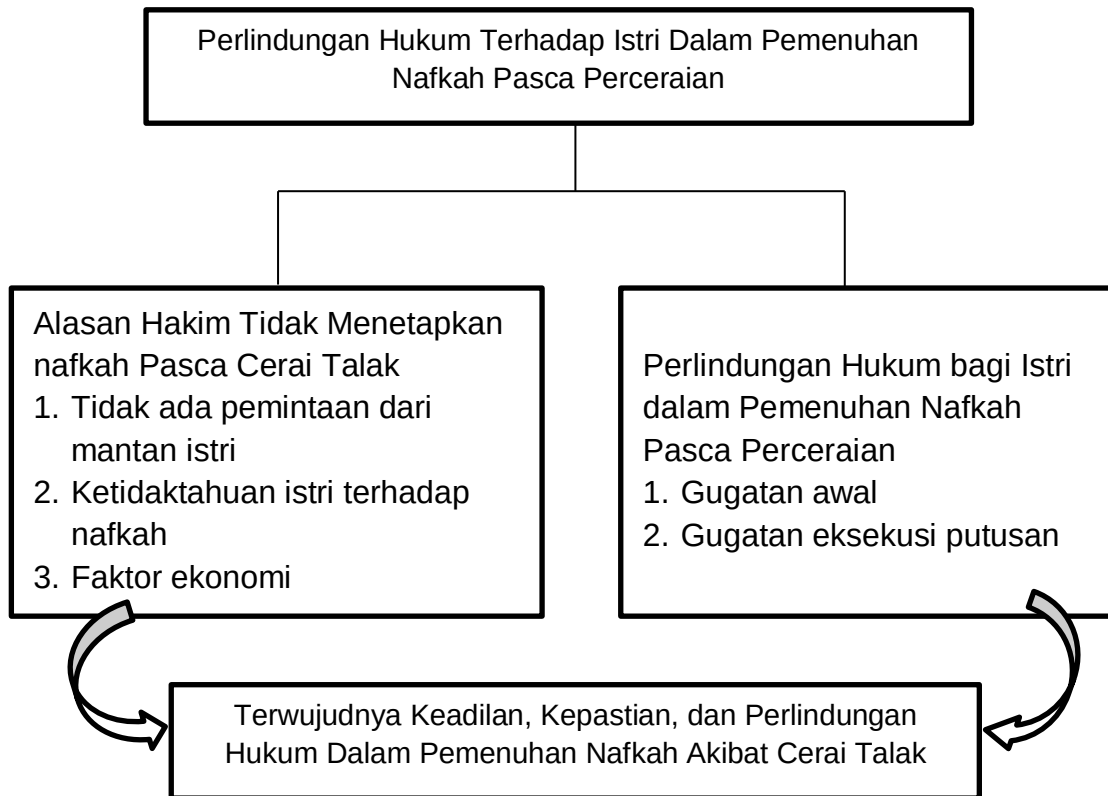
“dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan *iddah*.

Meskipun demikian, banyak bekas istri yang diceraikan tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri yang diceraikan karena pihak istri tidak memahami kewajiban untuk meminta nafkah. Begitupun suami juga tidak memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah kelalaian dalam memberikan nafkah. Ini terjadi karena masyarakat tidak menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak atas nafkah. Akibatnya, banyak istri dan anak yang terlantar karena kelalaian suaminya.

Perbedaan yang peneliti temukan dalam pemenuhan nafkah terkait dengan kehadiran dan ketidakhadiran termohon atau istri saat proses persidangan dilangsungkan bahwa istri yang hadir pada saat persidangan dapat memperjuangkan hak nafkahnya sedangkan istri yang tidak hadir atau yang dijatuhi putusan verstek (termohon tidak pernah hadir) tidak dapat memperjuangkan haknya akibatnya hak dari mantan istri tersebut tidak terpenuhi karena istri tidak mendapat masukan terkait dengan akibat perceraian dan tidak pula diberitahu segala kemungkinan atau konsekuensi yang harus diterima setelah adanya putusan perceraian sehingga perlu adanya perlindungan terhadap bekas istri akibat perceraian karena talak.

Guna membahas mengenai perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian, maka peneliti merumuskannya ke dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu pertama mengenai alasan hakim tidak menetapkan nafkah pasca cerai talak dan yang kedua mengenai upaya perlindungan terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca cerai talak. Kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan teori *Maqasyid al-Syariah* bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana tujuan perlindungan dan kepastian hukum tercapai di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan mengetahui tingkat kemaslahatan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b).

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Nafkah perceraian adalah nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.
3. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami yang akan menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.
4. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat.
5. Putusan kontradiktoir adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat pernah hadir dalam persidangan, namun dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah walaupun sudah dipanggil secara patut. Secara yuridis hakim yang menangani perkara ini dapat menjatuhkan putusan kontradiktoir.
6. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

7. Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan. Gugatan ini diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan atas gugatan yang diajukan penggugat.
8. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.
9. Hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.